



# ADJI MOHAMMAD ARIFIN

## SULTAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTADIPURA

**TITAH SULTAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTADIPURA KE-XXI**  
**Nomor : 004/ SK-PM/SKKIM /IX/ 2022**

### **TENTANG**

#### **TATA KRAMA BELIMBUR ERAU ADAT PELAS BENUA TAHUN 2022 KESULTANAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTADIPURA**

### **SULTAN**

- Mengingat :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Panji Slaten Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada pasal 4 ayat (1) Adat yang memang (2) Adat yang diadatkan (3) Adat yang teradat dan (4) Adat Istiadat atau disebut tata krama, pasal 9: "yang disebut adat yang diadatkan, ialah adat hukum negeri. Ialah dibuat oleh Majelis orang-orang yang arif lagi bijaksana dengan mufakatnya dan dibenarkan oleh Raja. Lalu disebut adat yang diadatkan yang sudah menjadi sabda Pandita Ratu, pasal 12 yang menyatakan hidup dipangkuan adat, mati dipangkuan tanah, Syara' menaiki dan adat menuruni.
  - Bahwa rangka menjaga tata nilai adat istiadat dan pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagaimana diatur dalam undang -undang panji slaten dan undang -undang braja niti maka perlu Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mengeluarkan titah tata krama belimbur pada pelaksanaan Erau Panitia Adat Pelas Benua Tahun 2022.
  - Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a,dan b, dipandang perlu Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Ke XXI mengeluarkan titah tata krama belimbur pada pelaksanaan Erau Panitia Adat Pelas Benua Tahun 2022;

- Mengingat :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
  - Bahwa di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berlaku Undang-Undang Panji Selaten dan Beraja Niti, sehingga perlu di buat peraturan yang terkait dengan undang-undang yang berlaku tersebut;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelesatrian Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);

- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- 8 Prasasti Penabalan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada Tanggal 22 September Tahun 2001

## **TITAH SULTAN**

**TITAH** :

- PERTAMA** : Menetapkan Tata Krama belimbur Erau Adat Pelas Benua Tahun 2022 Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Kesultanan dalam suatu titah Sultan Kutai kartanegara Ing Martadipura Ke XXI
- KEDUA** : Tata Krama belimbur Erau Adat Pelas Benua Tahun 2022 Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai berikut :
1. Lokasi belimbur dari kepala benua sampai buntut benua Kecamatan Tenggarong (Tanah Habang Mangkurawang sampai dengan Pal.4 Jalan wolter monginsidi)
  2. Waktu pelaksanaan belimbur dimulai Jam 11.00 Wite s.d 14.00 Wite.
  3. Belimbur dengan menggunakan penadah air (gayung) dan mengguyur menggunakan air Sungai Mahakam dan Air Bersih yang disediakan didalam drum disepanjang jalan yang telah ditentukan.
  4. Dalam belimbur dilarang menggunakan air kotor dan air najis.
  5. Dilarang Belimbur menggunakan air yang dimasukkan kedalam plastik dan dilempar,
  6. Dalam melakukan belimbur dilarang menggunakan mesin pompa air yang disemprotkan secara langsung kepada masyarakat
  7. Dalam melakukan belimbur dilarang melakukan pelecehan seksual.
  8. Dalam belimbur/menyiram dilarang kepada :
    - a. Lansia
    - b. Ibu Hamil
    - c. Anak – anak balita
- KETIGA** : Menetapkan sanksi bagi pihak pihak yang melanggar tata krama belimbur pada acara pelaksanaan erau adat pelas benua tahun 2022 sebagai berikut:
1. Diberlakukan sanksi hukum adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura berdasarkan hasil mufakat Majelis tata nilai adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura
  2. Diberlakukan sanksi Hukum positif Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Titah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Disabdakan di

: Tenggarong

Pada Tanggal

: 29 September 2022.

SULTAN  
Kutai Kartanegara Ing Martadipura Ke-XXI

Drs.Sultan Adji Muhammad Arifin,M.Si

Tembusan Yth;

1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara
3. DANDIM 0906 Tenggarong.
4. Kapolres Kutai Kartanegara.
5. Kejaksaan Negeri Tenggarong.
6. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
7. Majelis Tata Nilai Adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
8. Arsip